BUPATI LUWU UTARA

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 31 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 18 TAHUN 2009 TENTANG DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN LUWU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan dan mewujudkan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Utara, maka perlu menambahkan Personil Organisasi sebagaimana telah dibentuk pada peraturan Bupati Luwu Utara Tahun 2009;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Peraturan Bupati Luwu Utara tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Utara Tahun 2012.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 180);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Dinas Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 181);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 182);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 183);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LUWU UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 18 TAHUN 2009 TENTANG DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN LUWU UTARA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 4 dalam Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2009 tentang Dewan Ketahanan Pangan (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara 2009 Nomor 4) diubah sehingga berbunyi berikut:

Pasal 4

(1) Susunan organisasi Dewan terdiri dari :
    a. Ketua : Bupati Luwu Utara
    b. Ketua Harian : Asisten Perekonomian dan Pembangunan
    c. Sekretaris : Kepala Badan Ketahanan Pangan &

: Kepala Dinas Koperindag
: Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan
: Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
: Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
: Kepala Dinas Kesehatan
: Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
: Kepala Dinas Pendidikan
: Kepala Dinas Pekerjaan Umum
: Kepala Badan Perencanaan Pembanggunan Daerah
: Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa dan Kelurahan
: Kepala Badan Pusat Statitik Luwu Utara
: Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
: Kepala Kantor Lingkungan Hidup
: Kepala Bagian Administrasi Sumber Daya Alam
: Kepala Bagian Administrasi Perekonomian
: Kadin
: Kepala Bulog
: Camat
: Kelurahan
: Kontak Tani dan Nelayan (KTNA).

2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya, ketua daerah mengundang instansi terkait untuk hadir dalam rapat atau pertemuan Dewan dan mengikutsertakannya dalam upaya Pemantapan ketahanan Pangan Daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

TELAH DIPERIKSA	PARAF
1. Sekda	
2. Asisten	
3. Kabag Adm. SDA	
4. Kasubag Pertanian	

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 28 September 2012

BUPATI LUWU UTARA,

ARIFIN JUNAIDI

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 28 September 2012

SEKRETARIS DAERAH,